



*Building
Future
Leaders*

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (UNJ)

Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telp./Fax. : Rektor : (021) 4893854, PR. I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982,
BAUK : 4750930, BAAK : 4759091, BAPSI : 4755118, Bag. UHTP : Telp. 4890046
Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536 Bag. HUMAS : 4898486

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Nomor: 335/SP/2008

Tentang BIAYA TRANSPORT PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN MELALUI JALUR PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas guru perlu diadakan sertifikasi profesi ;
 2. bahwa untuk memperoleh sertifikat profesi tersebut guru berprestasi dapat menempuh jalur pendidikan;
 3. bahwa untuk mendukung keikutsertaan guru berprestasi dalam Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan disediakan biaya-biaya yang telah ditentukan besarnya oleh pemerintah, antara lain biaya transport dari tempat asal peserta ke lokasi penyelenggaraan pendidikan;
 4. bahwa sehubungan dengan butir 1, 2, dan 3 tersebut di atas, perlu ditetapkan ketentuan penggantian biaya transport dengan keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-undang RI :
 - a. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - c. Nomor 21 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - d. Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Guru;
 - b. Nomor 40 tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan;
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 122/P/2007 tanggal 21 November 2007 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Pendidikan Profesi Bagi Guru Dalam Jabatan;
 5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Ketenagaan Nomor 0145.0/023-08.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2007


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membatalkan semua Surat Keputusan yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini;
- Kedua : Memberikan penggantian transport dari daerah asal peserta sebesar biaya yang telah dikeluarkan yang bersangkutan (*at cost*) selama peserta dapat memberikan bukti pengeluaran berupa tiket, kwitansi atau karcis perjalanan;

- Ketiga : Peserta yang tidak dapat memberikan bukti pengeluaran akan diganti dengan besaran standar yang ditentukan sesuai dengan jarak asal peserta sebagai berikut:
- | | | |
|--|----|-------------|
| Peserta dari Jawa Barat diganti sebesar | Rp | 200.000,- |
| Peserta dari Jawa Tengah / DIY diganti sebesar | Rp | 360.000,- |
| Peserta dari Sumbar diganti sebesar | Rp | 625.000,- |
| Peserta dari Sumsel/Babel/Bengkulu diganti sebesar | Rp | 550.000,- |
| Peserta dari Sumut diganti sebesar | Rp | 700.000,- |
| Peserta dari Kalsel diganti sebesar | Rp | 700.000,- |
| Peserta dari Kaltim diganti sebesar | Rp | 700.000,- |
| Peserta dari Papua diganti sebesar | Rp | 2.000.000,- |
| Peserta dari Sultra diganti sebesar | Rp | 1.250.000,- |
| Peserta dari Sulut diganti sebesar | Rp | 1.000.000,- |
- Keempat : Bagi peserta dari wilayah disebut di nomor (3) dan dapat memberikan bukti bahwa biaya yang dikeluarkan lebih besar dari standar yang telah ditentukan akan diganti sebesar biaya yang dikeluarkan sesuai tanda bukti
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 26 Juni 2008

Rektor,


Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd
NIP: 131 679 700

Tembusan:

1. Pembantu Rektor II Universitas Negeri Jakarta
2. Dekan FIP dan FMIPA Universitas Negeri Jakarta
3. Pembantu Dekan 1 FIP dan FMIPA Universitas Negeri Jakarta
4. Kabag Keuangan Universitas Negeri Jakarta
5. Kajur Matematika dan Bimbingan & Konseling Universitas Negeri Jakarta.